

Daftar Isi

BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
A. Dasar Hukum	3
B. Gambaran Umum Organisasi.....	3
BAB II.....	4
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	4
A. Visi dan Misi.....	4
B. Tujuan dan Sasaran serta Cara Mencapainya	4
BAB III	7
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN	7
A. Pengelolaan Belanja Bappeda Kota Bogor	7
BAB IV.....	9
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	9
A. PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9
B. PENYELENGGARAAN URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ..	14
C. PENYELENGGARAAN URUSAN PERENCANAAN	18
D. PENYELENGGARAAN URUSAN KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	35
E. PENYELENGGARAAN URUSAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	39
F. PENYELENGGARAAN URUSAN PENATAAN RUANG	43
BAB V	48
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	48
A. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.....	48
B. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	53
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	54
BAB VI.....	56
PENUTUP	56
A. PENGHARGAAN	56
B. INOVASI	57

Daftar Tabel

<u>Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Kegiatan Bappeda Kota Bogor Tahun Anggaran 2019</u>	8
<u>Tabel 2 Program dan Indikator Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>	9
<u>Tabel 3 Uraian dan Realisasi Anggaran Pengelolaan Rumah Tangga PD</u>	10
<u>Tabel 4 Program dan Indikator kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</u>	11
<u>Tabel 5 Uraian dan Realisasi Anggaran Pengadaan Inventaris Kantor</u>	12
<u>Tabel 6 Uraian dan Realisasi Anggaran Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor</u>	13
<u>Tabel 7 Program dan Indikator Kinerja Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</u>	13
<u>Tabel 8 Program dan Indikator Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan</u>	14
<u>Tabel 9 Program dan Indikator Kinerja Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</u>	18
<u>Tabel 10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah</u>	22
<u>Tabel 11 Program dan Indikator Perencanaan Sosial Budaya</u>	27
<u>Tabel 12 Program dan Indikator Perencanaan Pembangunan ekonomi</u>	33
<u>Tabel 13 Program dan Indikator Kinerja Program Kerjasama Pembangunan</u> ...	39
<u>Tabel 14 Program dan Indikator Kinerja Program Pengendalian Pembangunan</u>	42
<u>Tabel 15 Program dan Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</u>	43
<u>Tabel 16 Uraian Bidang Kerjasama dan Lokasi</u>	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Bappeda Kota Bogor adalah salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan fungsi unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan yang berada dibawah Walikota dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Walikota Bogor Nomor 122 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

B. Gambaran Umum Organisasi

Bappeda Kota Bogor beralamat di Jalan Kapten Muslihat Nomor 21, Kota Bogor. Kondisi akhir Desember 2019, Bappeda Kota Bogor memiliki 51 (lima puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Pejabat Struktural, 24 (dua puluh empat) orang Pejabat Fungsional Umum dan 6 (enam) orang Pejabat Fungsional Perencana.

1. Kedudukan

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor bahwa Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Bappeda Kota Bogor sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah Kota Bogor merupakan unsur penunjang dibidang Perencanaan

Pembangunan Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas Bappeda Kota Bogor adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fungsi sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyelenggaran pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- 1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- 2) Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur;
 - c. Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman.
- 3) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan Manusia, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;

- b. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya.
- 4) Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi :
- a. Sub Bidang Perencanaan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - c. Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan.
- 5) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan



Gambar 1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Bogor

Pemerintahan.

Sumber :

Peraturan Walikota Bogor Nomor 122 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Visi dan Misi

Untuk mendorong terwujudnya Visi Kota Bogor **“Kota Bogor yang Nyaman, Beriman dan Transparan”** Bappeda Kota Bogor sebagai pelaksana teknis dibidang perencanaan pembangunan menetapkan Visi Bappeda Kota Bogor dalam Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019, yaitu : **“Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan secara partisipatif, profesional, dan bertanggungjawab”** Dalam rangka mencapai visi tersebut, Bappeda mempunyai misi yang merupakan serangkaian tindakan nyata yang harus diemban dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, adapun **Misi Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019** sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan;
- 2) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akomodatif;
- 3) Mewujudkan perencanaan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

B. Tujuan dan Sasaran serta Cara Mencapainya

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam merealisasikan misi.

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan harus mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan Bappeda Kota Bogor berdasarkan misi yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :

MISI

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akomodatif.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.



TUJUAN

1. Terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.
2. Terwujudnya pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat.
3. Terwujudnya pembangunan daerah yang berbasis kinerja.


Gambar 2. Misi dan Tujuan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur.

Sasaran juga merupakan alat pemacu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang ingin dicapai, untuk itu Bappeda Kota Bogor telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

TUJUAN

1. Terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.
2. Terwujudnya pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat.



SASARAN

1. Meningkatnya sinergitas dan berkelanjutan perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.



Gambar 3 : Tujuan dan Sasaran

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya. Strategi harus dibangun dan dilandasi kepada informasi maupun data-data yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Cara mencapai tujuan dan sasaran ini merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka dibutuhkan kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai keterpaduan dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.

Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberian kesempatan pendidikan aparatur;
- 2) Peningkatan koordinasi perencanaan daerah;
- 3) Peningkatan perencanaan yang partisipatif;
- 4) Peningkatan informasi perencanaan dan pembangunan daerah;
- 5) Peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah.

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Pengelolaan Belanja Bappeda Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 tahun 2019, tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 2 Seri A tentang Perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 87 tahun 2019, tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2019, Bappeda Kota Bogor mengelola anggaran sebesar Rp.18.505.971.540.- (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.16.646.907.028.- (Enam Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 89.95 %. Rincian Anggaran Bappeda Kota Bogor Tahun 2019 per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Tabel Anggaran dan Realisasi Kegiatan
Bappeda Kota Bogor Tahun Anggaran 2019

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	%
1	Belanja Tidak Langsung	9.729.379.640	8.800.452.954	90,45%
2	Sosialisasi Tata Ruang	907.255.000	873.558.650	96,29%
3	Optimalisasi TJSLP/CSR Perusahaan di Kota Bogor	110.450.000	108.810.000	98,52%
4	Upgrading Sistem Informasi Sarana dan Prasarana	187.300.000	175.285.100	93,59%
5	Pengelolaan Rumah Tangga PD	2.957.319.100	2.598.361.361	87,86%
6	Pengadaan Inventaris Kantor	648.000.000	544.485.420	84,03%
7	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	891.250.000	854.333.517	95,86%
8	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	25.127.000	23.861.600	94,96%
9	Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor	82.290.000	79.200.000	96,24%

10	Penyusunan RPJMD 2019-2024	481.156.200	469.300.000	97,54%
11	Perencanaan Umum	279.600.000	224.091.000	80,15%
12	Perencanaan Pembangunan Subid Pemerintahan	544.700.000	514.415.100	94,44%
13	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	275.955.600	240.385.600	87,11%
14	Perencanaan Pengembangan Potensi Investasi di Kota Bogor	161.950.000	7.996.200	4,94%
15	Perencanaan Pembangunan Subid Pemberdayaan	129.300.000	108.563.200	83,96%
16	Penguatan Lembaga TKPK (BANKEU JABAR)	100.000.000	89.505.526	89,51%
17	Perencanaan Pembangunan Subid Sosial Budaya	36.000.000	18.739.800	52,06%
18	Penyelenggaraan Perencanaan Perumahan dan Permukiman	185.400.000	179.697.000	96,92%
19	Perencanaan Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM Kota Bogor	489.000	-	0,00%
20	Review Masterplan Transportasi	536.800.000	502.825.000	93,67%
21	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2019	236.250.000	233.040.000	98,64%
JUMLAH		18.505.971.540	16.646.907.028	89,95%

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Kegiatan Bappeda Kota Bogor Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan Tabel Anggaran dan Realisasi APBD Bappeda Kota Bogor sampai dengan bulan Desember 2019 bahwa capaian seluruhnya adalah 89.95% termasuk ke dalam kategori **BAIK** atau dana yang dianggarkan terserap sesuai dengan target.

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2019	Capaian 2019
Pelayanan Administrasi perkantoran	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD (Honor pegawai non PNS, ATK, Barang cetakan,	12	12

Tabel 2 Program dan Indikator Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Pengelolaan Rumah Tangga PD

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar operasional rumah tangga pada Bappeda, guna meningkatkan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas, dengan anggaran sebesar Rp. 2.957.319.100,- realisasi sebesar Rp. 2.598.361.361,- (87,86%) meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG	REALISASI ANGGARAN
A	Belanja Pegawai		
1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	PPTK dan Staf PPTK	21.600.000
2	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	PPK, Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa, Panitia Pengadaan Barang & Jasa	4.500.000
3	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	Honorarium Supir	19.500.000
B	Belanja Barang Dan Jasa		
1	Belanja ATK	1 Paket	196.463.595
2	Alat Listrik Dan Elektronik	Batu Batere Kecil, Batu Batere Sedang, Lampu Neon TL 20W, Lampu Neon TL 40W, Bohlam Neon	11.695.900
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	Kendaraan Roda Empat 6 Unit	54.049.204

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG	REALISASI ANGGARAN
4	Belanja Pengisian Tabung Gas	Tabung Gas Besar 12 Kg @ 1 Unit	850.000
5	Belanja Dokumen/Dekorasi	Spanduk, Bendera Dan Umbul-Umbul	5.500.000
6	Belanja Peralatan Dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	Gelas, Regulator & Selang Taplak, Tutup Gelas, Gelas Rapat, Nampan Piring, Sendok dan Garpu	6.175.000
7	Belanja Jasa Kantor	Rekening Telepon, Air, Listrik, Surat/Majalah	142.865.917
8	Belanja Jasa Kebersihan	5 Orang Tenaga Kebersihan, Peralatan/Kebersihan	174.000.000
9	Belanja Jasa Keamanan	5 Orang Tenaga Keamanan, Peralatan/Perlengkapan Keamanan	194.000.000
10	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Belanja STNK Roda Empat 10 Unit & Roda Dua 15 Unit	8.607.100
11	Belanja Cetak	Kartu Nama, Buku Disposisi Kartu Kendali Masuk, Kartu Kendali Keluar, Kartu Ucapan Idul Fitri	19.071.000
12	Belanja Fotokopi	145.087 lembar	28.905.600
13	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	Jamuan Ringan & Jamuan Makan Rapat	230.134.450
14	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Tamu	Jamuan Ringan, Jamuan Makan Rapat Tamu	42.455.000
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.005.000
16	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.320.983.595

Tabel 3 Uraian dan Realisasi Anggaran Pengelolaan Rumah Tangga PD

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2019	Capaian 2019
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%)	100%	100%
	Inventaris kantor yang terpelihara (%)	100%	100%

Tabel 4 Program dan Indikator kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini memiliki peran dalam upaya mewujudkan tata kelola sarana prasarana aparatur yang baik dan terpelihara. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah :

1) Pengadaan Inventaris Kantor

Kegiatan ini bertujuan sebagai pemenuhan pengadaan Inventaris Kantor dilingkungan Bappeda, dengan anggaran sebesar Rp. 648.000.000,- realisasi sebesar Rp. 544.485.420,- (84.03%), meliputi pengadaan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG	REALISASI ANGGARAN
A	BELANJA PEGAWAI		
1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	Staf PPTK	0
B	BELANJA MODAL		
1	Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	Gorden 110 m2	61.258.000
2	Belanja Modal Peralatan & Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Lemari Arsip 3 Unit	20.960.000
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	Mesin Penghancur 5 Unit, TV LED digital 1Unit	58.401.400
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	AC 2 PK 3 Unit	37.795.000
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Pengadaan Dispenser 3 Unit, Microwave 2 Unit, Kulkas 2 Unit	33.962.500

6	Belanja Modal Peralatan & Mesin - Pengadaan Personal Komputer	2 Unit	26.500.000
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	Printer 4 Unit Monitor 4 Unit Printer Portable 6 Unit	46.594.720
8	Belanja Modal Peralatan & Mesin Pengadaan Laptop/Notebook	Laptop 3 Unit	75.331.300
9	Belanja Modal Peralatan & Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	1 Set	15.102.500
10	Belanja Modal Peralatan & Mesin - Pengadaan Sound System & Kelengkapannya	1 Unit	168.580.000

Tabel 5 Uraian dan Realisasi Anggaran Pengadaan Inventaris Kantor

2) Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, dengan anggaran sebesar Rp. 891.250.000,- realisasi sebesar Rp. 854.333.517,- (95.86%) meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG	REALISASI ANGGARAN
A	Belanja Pegawai		
1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	Staf PPTK	13.200.000
2	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	PPK, Pejabat Pengadaan Barang & Jasa, Panitia Pengadaan Barang & Jasa	3.000.000
B	Belanja Barang dan Jasa		
1	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kendaraan Roda Empat 10 Unit	158.200.000
2	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	Komputer, Printer, Laptop, AC, Tabung Pemadam Kebakaran, Mesin Penghancur Kertas, Mesin Fotokopi, Jaringan listrik	185.015.000
3	Terpeliharanya Bangunan/Gedung	Pemasangan kusen, sekat partisi dan plafon Ruang Rapat Lantai 1	198.705.570
4	Jasa Konsultan	Perancangan/Design	90.402.000
5	Belanja Modal Gedung & Bangunan	Pengadaan Taman	195.938.447

Tabel 6 Uraian dan Realisasi Anggaran Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2019	Capaian 2019
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%)	100 %	100%

Tabel 7 Program dan Indikator Kinerja Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Pelaksanaan program didukung dengan kegiatan :

1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD

Fokus kegiatannya adalah tersedianya dokumen perencanaan, monev dan pelaporan Bappeda. Dilaksanakan selama satu tahun dari bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2019. Dengan anggaran sebesar Rp. 25.127.000,- realisasi sebesar Rp. 23.861.600.- (94,96%).

Output kegiatan sebagai berikut :

- a. Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kota Bogor Tahun 2020 – 2024;
- b. Tersusunnya Rencana Kerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2020;
- c. Tersusun Dokumen Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018;
- d. Tersusunnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bappeda Tahun 2018;
- e. Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2018;
- f. Tersusunnya Dokumen Analisis Risiko kegiatan Bappeda Kota Bogor Tahun 2020.

Outcome kegiatan sebagai berikut :

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban serta Kinerja Bappeda Kota Bogor.

B. PENYELENGGARAAN URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2019	Capaian 2019
Penelitian Pengembangan	Ketersediaan dokumen penelitian dan pengembangan (%)	100%	100%

Tabel 8 Program dan Indikator Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan

1) Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2019

Kegiatan ini merupakan amanah dari Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2012 dan Nomor 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 43 Tahun 2016 tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Bogor. Dengan anggaran sebesar Rp. 236.250.000,- realisasi penyerapan sebesar Rp. 233.040.000,- (98,64%).

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Bogor melalui Bappeda meraih beberapa penghargaan sebagai berikut :

- a. Kota Sangat Inovatif peringkat ke- 2 dari seluruh Kota se- Indonesia dalam Penghargaan Inovative Government Award yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan perolehan indeks sebesar 30.640 untuk 47 inovasi dari seluruh perangkat daerah di Kota Bogor.
- b. Kota Bogor juga memperoleh Penghargaan Regional Leader Entrepreneur Award 2019 dari Mark Plus Incorporation untuk kategori Kemiskinan dan Pendidikan, yang merupakan apresiasi kepada pemimpin daerah dalam penerapan inovasi, kreativitas dan entrepreneurship.





c. Penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) Tahun 2019

Merupakan penilaian kinerja yang diikuti oleh 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 99 Kota di Indonesia yang diberikan oleh Yayasan Pengembangan Tata Kelola Indonesia melalui Indonesian Institute Public Governance (IIPG). Penilaian meliputi aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan sumber daya manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategis serta pimpinan yang inovatif. Pemerintah Kota Bogor memperoleh Kategori Penghargaan Silver.



d. Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat.

Inovasi Bappeda Kota Bogor adalah SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang), dimana inovasi ini memperoleh peringkat kedua dari kategori Inovasi Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.



Output kegiatan sebagai berikut :

a. Tersusunnya Dokumen Rancang Lansekap Kampung Tematik untuk 5 (Lima) Kelurahan, dengan mengusung tema :

- Kampung Jendela Dunia di Kawasan RW. 01 Kelurahan Kebon Kelapa, Kampung Basuhiles (Babakan Sukamantri Hijau Lestari) di Kawasan RW. 07 Kelurahan Pasir Kuda, Kampung Gong di Kawasan RW. 07 Kelurahan Pasir Jaya, Kampung Kali Biru di Kampung Hejo di Kawasan RW. 07 Kelurahan Tanah Baru, Kampung Ziarah Tionghoa di Kawasan RW. 10 Kelurahan Genteng. Kelima Kelurahan tersebut memiliki potensi wilayah untuk dilakukan penataan dan pengembangan dengan mengedepankan modal sosial yang ada di masyarakat;
- Tujuan penyusunan dokumen rancang lansekap adalah membantu masyarakat dalam menginventarisasi dan melakukan pemetaan awal potensi dan masalah yang ada, serta membantu memberikan guidance/panduan dalam merencanakan pembentukan kampung tematik dengan menyusun rancang lansekap detil pada bagian-bagian khusus secara grafis, pemetaan potensi wilayah pada skala 1: 2000 s/d 1 : 4000, serta menghitung perkiraan rencana anggaran biaya;
- Manfaat Pengembangan Kampung Tematik meliputi skala kota dan skala kelurahan. Bagi Skala Kota bermanfaat untuk menambah jumlah destinasi wisata kota yang berbasis kekhasan masyarakat setempat, meningkatkan kualitas lingkungan serta memperkuat pengembangan Green City, Smart City dan Heritage City. Manfaat dalam skala Kelurahan adalah penataan kawasan dan lingkungan kelurahan serta

peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

- b. Terlaksananya Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor di Kota Bogor, yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2019, dengan 4 (empat) kategori pemenang yaitu kategori SMP/ sederajat, kategori SMA/ sederajat, kategori Perguruan Tinggi/ Lembaga Litbang dan kategori Masyarakat Umum. Proposal masuk dari kategori SMP/ sederajat sebanyak 7 (tujuh) proposal inovasi, kategori SMA/ sederajat sebanyak 15 (lima belas) proposal inovasi, dari Perguruan Tinggi/ Lembaga Litbang sebanyak 7 (tujuh) proposal inovasi dan dari Masyarakat Umum sebanyak 8 (delapan) proposal inovasi. Sehingga jumlah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor terhadap inovasi masyarakat sebanyak 20 penghargaan, dengan rincian juara 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2 dari 4 kategori Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor.



Outcome kegiatan sebagai berikut :

Tumbuhnya kreatifitas dan inovasi masyarakat Kota Bogor.

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan :

- a. Kendala status lahan yang akan disusun dalam rancang lansekap merupakan tanah masyarakat, sehingga diperlukan pertimbangan yang matang dalam menyusun dokumen rancang lansekap, karena lahan yang dapat diintervensi oleh APBD dalam pembangunan kampung tematik hanya lahan milik pemerintah;

- b. Kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2019, sehingga jumlah proposal inovasi yang mengikuti perlombaan belum maksimal.

C. PENYELENGGARAAN URUSAN PERENCANAAN

1. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2019	Capaian 2019
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tingkat penyusunan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam(%)	100%	100%

Tabel 9 Program dan Indikator Kinerja Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Review Masterplan Transportasi

Masterplan transportasi atau istilah lain berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten/Kota. Masterplan transportasi sebagai dasar perencanaan transportasi untuk 20 tahun ke depan, mengingat permasalahan transportasi di Kota Bogor yang semakin kompleks dan dinamis. Disamping itu menurut Perpres No. 55 Tahun 2018 Kota Bogor termasuk kedalam bagian dari sistem transportasi nasional, yang mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional.

Oleh karena itu peningkatan pelayanan, konektivitas, dan mobilitas harian orang dan barang di wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi memerlukan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi sistem transportasi yang terintegrasi, efektif, efisien, dan terjangkau oleh masyarakat.

Penyusunan Review Masterplan Transportasi yang dilaksanakan tahun 2019 difokuskan pada analisis data dan penyusunan rencana, yang merupakan kelanjutan dari penyusunan Masterplan Transportasi pada tahun 2011 dan 2012 yang saat itu baru memfokuskan pada pengumpulan data dan analisa.

Maksud pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyusun rencana transportasi Kota Bogor untuk 20 tahun ke depan, dengan tujuan menyusun Masterplan Transportasi Kota Bogor yang terintegrasi dan realistis. Dengan anggaran sebesar Rp. 536.800.000,- realisasi Rp. 502.825.000,- (93,67%).

Output kegiatan sebagai berikut :

- a. Laporan Pendahuluan;
- b. Laporan Antara;
- c. Laporan Draft Akhir;
- d. Laporan Akhir;
- e. Ringkasan Eksekutif;
- f. Cetak Peta (A3) dan File Digital GIS.

Outcome kegiatan sebagai berikut :

- a. Tersedianya pemodelan dan proyeksi transportasi Kota Bogor 5, 10, 20 tahun ke depan;
- b. Tersedianya analisis dan alternatif rekomendasi pengembangan transportasi;
- c. Tersedianya tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan, program, sasaran program beserta indikator, indikasi kegiatan perencanaan transportasi beserta pendanaan serta perumusan kelembagaan dan pembiayaan transportasi.

Permasalahan kegiatan sebagai berikut :

Dalam proses pemenuhan data teknis/data survey yang didapat dari survey primer dan sekunder terkendala pada beberapa instansi terkait seperti PT. KCI (Kereta Commuter Indonesia), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Bogor, dan Dinas Perhubungan Kota Bogor sehingga dalam proses analisis pihak konsultan mengalami kesulitan dalam melakukan pemodelan sistem transportasi.

2) Penyelenggaraan Perencanaan Perumahan dan Permukiman

Air Minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP) 2015-2019 di kabupaten/kota yang juga dikoordinasikan oleh Pokja dimana susunan ketua dan anggotanya mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 845/9288/SJ tanggal 19 Desember 2017 tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015 -2019 di Daerah. Pokja Sanitasi dibentuk oleh SK Walikota Bogor dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah.

Tugas Pokja Sanitasi adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan Kegiatan yang terkait sanitasi dan air minum yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor. Disamping itu dibentuk juga pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) yang tugasnya mengkoordinasikan terkait kegiatan perumahan dan permukiman termasuk penanganan kawasan kumuh di Kota Bogor.

Pokja Sanitasi dibagi ke dalam 4 bidang yaitu :

- a. Bidang Perencanaan;
- b. Bidang Teknis;
- c. Bidang Penyehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan;
- d. Bidang Monitoring dan Evaluasi.

Kegiatan Penyelenggaran Perencanaan Perumahan dan Permukiman dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.185.400.000,- realisasi Rp.179.697.000,- (96,92%).

Output kegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pokja Sanitasi dan Pokja Perumahan Kawasan Permukiman;
- b. Film Kawasan Kumuh Kota Bogor;
- c. Kajian Evaluasi dan Perencanaan Sanimas Kota Bogor;
- d. Menghadiri Kegiatan City Sanitation Summit AKOPSI di Banjarmasin.





3) Perencanaan Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM Kota Bogor

Sehubungan dengan hasil rapat Review RISPAM Kota Bogor pada tanggal 22 Mei 2019 di Ruang Rapat Bappeda dan Proses Seleksi Umum Kegiatan Perencanaan Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM Kota Bogor, dapat dilaporkan bahwa :

- a. Hasil Kajian pada Kegiatan Review RISPAM Kota Bogor menyatakan bahwa secara teknis PDAM Kota Bogor memiliki cakupan layanan air minum 100 % untuk wilayah Kota Bogor. Hal ini merupakan dampak positif dari direncanakannya pembangunan intake dan reservoir Cipinang Gading. Perlu disampaikan bahwa sebelumnya cakupan Layanan Air Minum PDAM Kota Bogor hanya mencapai 97 %;
- b. Dalam upaya memenuhi kebutuhan air minum untuk seluruh masyarakat Kota Bogor, Bappeda telah menyusun kegiatan Perencanaan Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM Kota Bogor dengan anggaran Rp. 249.100.000,-.

Namun berdasarkan surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Bogor Nomor 027/067-d-pbj tanggal 17 Mei 2019 disampaikan bahwa Kegiatan Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM Kota Bogor gagal tender/seleksi karena tidak ada peserta tender yang lulus evaluasi kualifikasi. Sehubungan dengan Point 1 dan 2 diatas, maka Kegiatan Perencanaan Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM Kota Bogor tidak dapat dilanjutkan.

2. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2019	Capaian 2019
Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah(%)	100%	100%

Tabel 10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Perencanaan Pembangunan Subid Pemerintahan

Perencanaan Pembangunan Subid Pemerintahan merupakan kegiatan yang fokus pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimana setiap pemerintah daerah dalam melakukan proses perencanaan pembangunan di wilayahnya mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat agar pembangunan yang telah direncanakan tepat sasaran sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek. Dengan anggaran sebesar Rp. 544.700.000,- realisasi sebesar Rp. 514.415.100,- atau sebesar 94.44 %.

Output kegiatan sebagai berikut :

- a. Menghadiri dan memonitor pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan, dimana Tim Bappeda memberikan masukan dan saran terhadap pelaksanaan Musrenbang di masing-masing kelurahan dan memonitor serta melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Musrenbang oleh Kelurahan. Adapun Hasil dari Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah dokumen hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan sebagai bahan usulan Musrenbang Ke Tingkat Kecamatan, serta terpilihnya tiga Kelurahan terbaik dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan dengan indikator penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menghadiri dan memonitor Musrenbang Tingkat Kecamatan, dimana Bappeda menyiapkan bahan Musrenbang Tingkat Kecamatan berupa paparan Walikota

- dan Kepala Bappeda pada saat pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan. Tim Bappeda juga melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Musrenbang oleh Kecamatan, sehingga terpilih satu kecamatan terbaik dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan indikator penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Terlaksananya Forum Perangkat Daerah selama 12 hari mulai dari tanggal 04 Februari s/d 21 Februari 2019, yang membahas tentang Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disinkronkan dengan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - d. Terlaksananya Sidang Kelompok Musrenbang Tingkat Kota selama 8 hari mulai dari tanggal 25 Februari sd 28 Februari 2019 dan tanggal 01 Maret sd 04 Maret 2019 yang menghasilkan kesepakatan terkait usulan masyarakat yang diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - e. Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kota
Musrenbang Tingkat Kota merupakan acara puncak penyelenggaraan Musrenbang, dimana pada saat pelaksanaan acara dipaparkan terkait Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 kepada publik. Serta diumumkan penyelenggara Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan terbaik;
 - f. Ikut serta dalam Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional;
 - g. Pameran Pembangunan Tingkat Kota Bogor merupakan salah satu rangkaian dari Musrenbang Tingkat Kota Bogor yang diselenggarakan di IPB Convention Center Botani Square yang diisi dengan Stand Pameran dari PT INKA dan PT ESG Bogor Raya, yang bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait anggaran dan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2020 sebagai bentuk transparansi dan publikasi yang dipaparkan oleh Walikota Bogor sekaligus dirangkaikan dengan Launching APBD Kota Bogor Tahun 2020 dalam situs resmi Pemerintah Kota Bogor (www.kotabogor.go.id).
 - h. Dalam event tersebut diberikan penghargaan kepada Lurah inspiratif yaitu Lurah Sukasari (Dicky Iman Nugraha), Lurah Babakan Pasar (Rena Da Frina) dan Lurah Mulyaharja (Makmur Sopian), serta Penghargaan Perangkat Daerah

Terinovatif diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tolak ukur keberhasilan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu proses perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan baik dengan tahapan pelaksanaan musrenbang, penyusunan rencana pembangunan tahunan, penyusunan kebijakan umum pemerintah, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan.

Outcome kegiatan sebagai berikut :

- a. Tersusunnya usulan Rencana Kerja 2020 sebagai bahan rancangan awal RKPD Kota Bogor tahun 2020;
- b. Terbitnya Peraturan Walikota Bogor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Permasalahan kegiatan sebagai berikut :

- a. Sistem Pelaksanaan Musrenbang Provinsi yang berubah dari tahun lalu, sehingga Kabupaten/Kota harus melakukan penyesuaian dalam melakukan asistensi usulan bantuan ke Provinsi Jawa Barat;
- b. Masyarakat/Peserta Musrenbang Kelurahan belum memahami sepenuhnya mekanisme pengusulan kegiatan melalui mekanisme Aplikasi SIMRAL;
- c. Usulan kegiatan belum menunjukkan kebutuhan prioritas di tingkat kelurahan/masih bersifat usulan yang rutin.

2) Perencanaan Umum

Perencanaan umum merupakan kegiatan yang meliputi penyelenggaraan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat, ikut serta dalam forum diskusi untuk mencari solusi/pemecahan atas berbagai permasalahan pembangunan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan di pusat dan daerah sebagai salah satu upaya untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dengan anggaran sebesar Rp.279.600.000,- dan realisasi sebesar Rp.224.091.000,- atau (80.15%).

Output kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi serta memenuhi undang-undang dari Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta maupun provinsi lainnya dalam bidang perencanaan selama 12 bulan;

- b. Tersusunnya Dokumen Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
- c. Terlaksananya Lomba Foto Hasil Pembangunan di Kota Bogor yang diikuti oleh wartawan dengan tema Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Infrastruktur.

Outcome kegiatan sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas perencanaan dan sinergitas perencanaan pembangunan antara kabupaten/kota dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

3) Penyusunan RPJMD 2019-2024

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Ditindaklanjuti dengan penyusunan RPJMD 2019-2024, dasar hukumnya adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD Kota Bogor 2019-2024 bertujuan agar tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terhitung sejak dilantik hingga berakhirnya masa jabatan, dengan tujuan agar adanya keterkaitan antara target kinerja sasaran RPJMD dan target kinerja sasaran dalam renstra perangkat daerah, adanya keterkaitan antara target kinerja program RPJMD dengan renstra perangkat daerah, serta adanya keterkaitan antara target kinerja RPJMD dengan target kinerja RPJPD.

Tahapan pelaksanaan kegiatan :

- a. Tahapan awal telah disusun rancangan teknokratik RPJMD yang telah disempurnakan sebelum pelantikan Kepala Daerah;
- b. Tahapan penyusunan rancangan awal RPJMD yang kemudian diajukan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD;
- c. Tahapan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Bappeda pada 9 April 2019 untuk membahas mengenai evaluasi Rancangan Awal RPJMD;
- d. Tahapan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan di Hotel Zest pada 2 Mei 2019. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan berdasarkan bidang

urusan / kewenangan, yang dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu bidang ekonomi, bidang pemerintahan, bidang sosbud, serta bidang fisik dan prasarana;

- e. Tahapan hasil evaluasi forum konsultasi publik yang dibahas pada pelaksanaan Forum PD pada 19 sd 21 Juni 2019 sebagai acuan dalam pembuatan Rancangan Akhir RPJMD;
- f. Tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kota Bogor, yang diadakan di ICC Botani Square pada tanggal 24 Juni 2019;
- g. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan RPJMD 2019-2024, dimana PD merupakan sasaran dalam penyusunan RPJMD, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 481.156.200, terserap sebesar Rp. 469.300.000 (97,54%). Sisa anggaran sebesar Rp. 11.856.200.- dikarenakan adanya efisiensi kegiatan dengan pihak ketiga dan honor narasumber.

Output kegiatan sebagai berikut :

Perda RPJMD Kota Bogor 2019-2024.

Outcome kegiatan sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya FGD;
- b. Terselenggaranya Forum Konsultasi Publik;
- c. Terselenggaranya Musrenbang RPJMD;
- d. Terselenggaranya Naskah Akademik RPJMD;
- e. Tersusunnya Dokumen RPJMD.

Permasalahan kegiatan :

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 46 disebutkan bahwa selambatnya 6 bulan setelah pelantikan Kepala Daerah, Perda RPJMD sudah harus ditetapkan.

Dimana pada bulan Agustus 2019 masa jabatan DPRD Kota Bogor periode 2015-2019 telah berakhir dan pembukaan masa sidang DPRD Kota Bogor periode

2019-2024 masih harus menunggu terbentuknya Alat Kelengkapan DPRD yang baru, maka diperlukan percepatan penetapan Perda RPJMD sebelum akhir masa jabatan DPRD Kota Bogor periode 2015-2019. Untuk itu Pemerintah Kota Bogor dan DPRD harus dapat menyelesaikan pembahasan dan penetapan Perda RPJMD dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Hal tersebut menjadi tantangan dalam penyelesaian penyusunan Perda RPJMD. Langkah yang diambil terkait hal tersebut dengan melakukan koordinasi dan komunikasi serta sinergitas antara Pemerintah Kota dan DPRD. Pada tanggal 10 Oktober 2019 RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dapat ditetapkan tepat waktu melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.

3. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2019	Capaian 2019
Perencanaan Sosial Budaya	Tingkat penyusunan dokumen perencanaan sektoral bidang sosial budaya(%)	100%	93%

Tabel 11 Program dan Indikator Perencanaan Sosial Budaya

Pelaksanaan program ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Perencanaan Pembangunan Subid Pemberdayaan

Perencanaan Pembangunan Subid Pemberdayaan merupakan salah satu kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Program Perencanaan Sosial Budaya. Pagu anggaran sebesar Rp. 129.300.000,-realisasi sebesar Rp. 108.563.200,- (83.96%). Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2019

Monev pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dari mitra kerja Subid Perencanaan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

b. Penyelenggaraan Kota Sehat

Dasar Hukum Penyelenggaraan Kota Sehat adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/ PB/ VIII/ 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan misi kedua RPJMD Kota Bogor "***Mewujudkan Bogor sebagai kota yang Sehat dan Makmur***".

Terdapat 2 tim untuk penyelenggaraan kota sehat yaitu :

- Tim Pembina Forum Kota Sehat yang terdiri dari perangkat daerah terkait, yang diketuai oleh Kepala Bappeda;
- Forum Kota Sehat, anggotanya adalah masyarakat yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap terselenggaranya Kota Bogor yang sehat.

Telah dilaksanakan 2 kali Rakor Kota Sehat dengan tema :

- Evaluasi Hasil Verifikasi Lapangan Oleh Tim Pembina Kota Sehat Provinsi Jawa Barat;
- Evaluasi Hasil Verifikasi Lapangan oleh Tim Penilai Pusat.

Pada tahun 2019 Kota Bogor berhasil menaikkan predikat Kota Sehat dari Swastisaba Wiwerda menjadi Swastisaba Wistara, yaitu dari Kota Sehat dengan 4 tatanan pada tahun 2017 meningkat menjadi Kota Sehat dengan 6 tatanan pada tahun 2019. Swastisaba Wistara merupakan anugerah tertinggi dalam penyelenggaraan Kota Sehat yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan kepada Walikota Bogor.



c. Komisi Daerah (Komda) Lansia

Komda Lansia merupakan tim yang terdiri dari perangkat daerah yang tugasnya adalah merancang kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan para lansia di Kota Bogor, sesuai dengan semangat *“Nyaah Ka Kolot Nagarah Barokah.”* Ketua Komda Lansia adalah Bapak Wakil Wali Kota Bogor, sedangkan Kepala Bappeda selaku ketua hariannya. Telah dilaksanakan 1 kali Rakor Komdalansia dengan tema Sosialisasi Permensos Nomor 4 tahun 2017 tentang Kawasan Ramah Lansia.

Pada tahun 2019 Komda Lansia telah membentuk 14 Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) Bahagia yang tersebar di 6 kecamatan. Posbindu Bahagia merupakan modifikasi dari posbindu yang biasanya hanya memberikan pelayanan kesehatan dengan 5 meja menjadi 8 meja. 3 meja tambahan tersebut untuk :

- Dinas Sosial, untuk pendataan lansia
Dengan tujuan guna memastikan bahwa lansia yang datang ke posbindu telah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT);
- DPPKB, untuk pembinaan bagi keluarga lansia
Guna membina anggota keluarga lansia yang datang ke posbindu agar memahami karakteristik dan keunikan lansia, serta bagaimana penanganan permasalahan yang biasa dihadapi lansia dalam keluarganya;
- Komunitas lansia
Sebagai wahana bagi lansia yang datang ke posbindu untuk saling bersosialisasi, berinteraksi, bertukar cerita dan pengalaman. Diharapkan dengan interaksi antar sesama lansia ini, lansia di Kota Bogor dapat menjadi lansia yang berbahagia.

2) Penguatan Lembaga TKPK (BANKEU JABAR TA. 2019)

Dalam rangka upaya akselerasi penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat, pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan anggaran Bantuan Keuangan Penguatan Lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab/Kota se Jawa Barat. Penggunaan anggaran bantuan keuangan ini diarahkan untuk menggali inovasi penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat melalui kompetisi inovasi penanggulangan kemiskinan.

Kompetisi Inovasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bogor mencakup hasil kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh kelompok/tim dari elemen masyarakat di Kota Bogor yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan melalui kolaborasi bersama masyarakat yang peduli terhadap kemiskinan di Kota Bogor, dengan mendorong terbentuknya budaya kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat yang dapat bermanfaat sebagai salah satu roda penggerak program penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor, memberikan penghargaan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang mampu menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif, anggaran berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 100.000.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 89.505.526,- (89,51%).



Output kegiatan :

- a. Terbentuknya Komunitas Masyarakat Peduli Penanggulangan Kemiskinan dan Inovasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan berbasis Masyarakat;
- b. Terlaksananya lomba Kompetisi Kreasi inovasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Tersusunnya Laporan Implementasi Inovasi Penanggulangan Kemiskinan.

Outcome kegiatan :

- a. Meningkatnya pendapatan keluarga miskin dengan target 50 rumah tangga;
- b. Berkembangnya kegiatan kelompok masyarakat berkegiatan ekonomi dengan target 10%;
- c. Meningkatnya keberpihakan pihak swasta kepada kemajuan kelompok masyarakat berkegiatan ekonomi melalui dana CSR dengan target 3 bantuan;
- d. Menurunnya angka kemiskinan (poin persentase) dengan target sebesar 0,05%;
- e. Pemerataan kesejahteraan masyarakat (indeks gini) dengan target sebesar 0.31 poin.

3) Perencanaan Pembangunan Subid Sosial Budaya

Pelaksanaan kegiatan meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan DPA Perangkat Daerah Lingkup Sub Bidang Sosial Budaya yang dilaksanakan setiap triwulan, serta pelaksanaan Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebanyak 2 (dua) kali pada semester I dan II.

Mitra kerja perangkat daerah lingkup Sosial Budaya terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah.

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan pembangunan sub bidang sosial yang mendukung dalam penurunan angka kemiskinan melalui penajaman sasaran penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan. Dengan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.18.739.800,- (52,06%). Minimnya penyerapan disebabkan karena honor narasumber PNS dari Provinsi Jawa Barat dan honor narasumber Walikota/Wakil Walikota serta biaya pengandaan materi tidak diserap.



Output kegiatan sebagai berikut :

- a. Monitoring dan evaluasi kegiatan PD Lingkup Bidang Sosial Budaya;
- b. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan PD Lingkup Bidang Sosial budaya;
- c. Rapat Koordinasi TKPK I dan Rapat Koordinasi TKPK II.

Outcome kegiatan sebagai berikut :

- a. Tercapainya target indikator kinerja program/kegiatan dalam perencanaan Sosial Budaya yang selaras dengan RPJMD/RKPD;
- b. Terlaksananya Rapat Koordinasi TKPK I pada bulan Mei 2019 dengan hasil yaitu updating Evaluasi Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2019 dan persiapan Kota Bogor menghadapi program kartu pekerja;
- c. Terlaksananya Rapat Koordinasi TKPK II pada bulan Desember 2019 dengan hasil yaitu Penanganan Penanggulangan Kemiskinan melalui Inovasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan.

Permasalahan kegiatan sebagai berikut :

- a. Masih ada beberapa PD mitra kerja Subid Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam mengisi data matriks kegiatan (target dan capaian indikator kinerja program serta output kegiatan) sebagai bahan monitoring dan evaluasi per triwulan nya;
- b. Pemahaman tentang Basis Data Terpadu (BDT) sebagai acuan dalam penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan antar PD belum sama;
- c. Masih belum meratanya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya inovasi di wilayah khususnya sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Bogor.

4. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2019	Capaian 2019
Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat penyusunan dokumen perencanaan sektoral bidang ekonomi	100%	93%

Tabel 12 Program dan Indikator Perencanaan Pembangunan ekonomi

1) Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Fokus dalam kegiatan ini adalah penyusunan kajian rencana pengembangan industri perkotaan dengan anggaran sebesar Rp.275.955.600,- realisasi penyerapan sebesar Rp.240.385.600,- (87,11%).

Output kegiatan sebagai berikut :

Kajian Rencana Pengembangan Industri Perkotaan yang menghasilkan dokumen pengembangan industri sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan perekonomian daerah, yang diimplementasikan melalui pengembangan industri sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dengan cara pengembangan klaster industri.

Outcome kegiatan sebagai berikut :

- a. Tersedianya data hasil koordinasi dan monitoring sebagai bahan kebijakan dan perencanaan sektor ekonomi di Kota Bogor;
- b. Meningkatnya kepedulian tentang pentingnya pengembangan ekonomi lokal di Kota Bogor sebagai penggerak perekonomian sehingga :
 - Dapat menyerap tenaga kerja yang lebih produktif dan berpenghasilan tinggi dibandingkan yang diperoleh tenaga kerja disektor primer;
 - Kota Bogor memiliki industri kecil eksisting yang sudah terbentuk menjadi sentra sejak dahulu yang tersebar di beberapa lokasi dan mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya;
 - Keberadaan sentra tersebut memberikan dampak langsung kepada pekerja berupa upah serta memberikan dampak tidak langsung kepada masyarakat sekitar berupa penambahan pendapatan dengan adanya pekerja di sentra industri tersebut (dibukanya usaha rumah kost, warung makan, toko kelontong dan sejenisnya).

Hasil identifikasi potensi dan perencanaan industri perkotaan yang dapat meningkatkan produktivitas, sebagai berikut :

- a. Teridentifikasinya secara komprehensif kondisi sektor industri di Kota Bogor, potensi beserta tantangan dan permasalahannya;
- b. Tersusunnya rencana pengembangan industri perkotaan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW);
- c. Tersedianya arahan industri yang prioritas dan komoditas produk industri yang menjadi prioritas untuk dikembangkan;
- d. Tersusunnya arah pengembangan komoditas industri yang terpilih;
- e. Tersedianya rancang lanskap industri terpilih berdasarkan karakteristik kluster.



2) Perencanaan Pengembangan Potensi Investasi di Kota Bogor

Kegiatan ini diharapkan menjadi pedoman/acuan dalam pengembangan investasi di Kota Bogor, pada saat proses lelang terjadi kendala dengan kronologi sebagai berikut :

- a. Paket pekerjaan, diumumkan pada SPSE Kota Bogor pada tanggal 31 Juli 2019;
- b. Tahapan selanjutnya setelah pengumuman adalah Download Dokumen Penjelasan Tender dan Upload Dokumen Penawaran Kualifikasi, terdapat 18 peserta yang memasukan penawaran kualifikasi. Namun pada saat tahapan evaluasi kualifikasi, Pokja tidak dapat melakukan evaluasi kualifikasi di dalam system, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan eskalasi ke LKPP;

- c. Setelah dilakukan eskalasi kepada LKPP, tidak merubah kondisi paket tersebut di dalam system, sehingga pokja melakukan pemasukan penawaran ulang pada tanggal 30 Agustus 2019;
- d. Bahwa setelah dilakukan proses pemasukan penawaran ulang, terdapat 8 peserta yang memasukan penawaran kualifikasi, lalu pokja melakukan evaluasi kualifikasi terhadap 8 penawar dan melanjutkan tahapan untuk mengundang pembuktian kualifikasi dengan jadwal 12 September 2019 s/d 16 September 2019;
- e. Terdapat permasalahan pada Sequence Database (Reset Sequence) SPSE Kota Bogor, lalu pada tanggal 12 September 2019 s/d 16 September 2019, dilakukan maintenance secara sistem oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- f. Dari permasalahan tersebut memiliki dampak terhadap paket pekerjaan, dimana Pokja tidak dapat memfungsikan fitur-fitur dalam sistem untuk tahapan-tahapan tender.

Berdasarkan hal tersebut, maka paket pengadaan jasa Perencanaan Pengembangan Potensi Investasi dinyatakan GAGAL TENDER. Namun demikian telah ada penyerapan sebesar Rp. 7.996.200,- (4,94%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 161.950.000,- untuk honor pelaksana kegiatan dan belanja fotocopy.

D. PENYELENGGARAAN URUSAN KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

1. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2019	Capaian 2019
Pengembangan Data dan Informasi	Tingkat ketersediaan dan validitas data/informasi untuk perencanaan(%)	100%	97,3%

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

Kegiatan ini merupakan amanah dari Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor

39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan anggaran sebesar Rp.82.290.000,- realisasi sebesar Rp.79.200.000,- (96,24%).

Adapun beberapa tindaklanjut dari Pemerintah Kota Bogor terkait satu data Indonesia adalah :

- a. Tersusunnya Draft Peraturan Walikota Bogor tentang Satu Data Kota Bogor;
- b. Tersusunnya Peraturan Walikota Bogor tentang Kalender Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Serta pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2020 Nomor 94 Tahun 2019 seri E Nomor 86;
- c. Tersusunnya Draft Surat Keputusan Walikota Bogor tentang Kedudukan dan Tata Kerja Forum Data Kota Bogor (hingga saat laporan disusun masih dalam penanganan Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor);
- d. Tersusunnya Draft Surat Keputusan Walikota Bogor tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Data (hingga saat laporan disusun masih dalam penanganan Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor);
- e. Draft Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Badan Pusat Statistik Kota Bogor.



Pada Tanggal 11 September 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terintegrasi dengan SIMRAL (Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan) dengan rujukan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Integrasi Perencanaan dan Penganggaran melalui SIPD guna mendukung Tujuan Pembangunan Daerah Pasal 258 UU No. 23/2014 bahwa dalam melaksanakan pembangunan daerah diperlukan upaya untuk melakukan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Integrasi dilatar belakangi pula oleh pasal 391 UU No. 23/2014 dimana Pemerintahan Daerah Wajib menyediakan informasi pembangunan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- b. Integrasi sekaligus menjadi amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta;
- c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kemudian pada tanggal 10 Desember 2019 Tersusun Tujuh Survei Kepuasan Masyarakat sebagai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Area Pelayanan Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut :

7 (TUJUH) SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

Sampaikan penilaian Anda atas pelayanan yang anda terima di
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

Silahkan buka aplikasi Scanner bawaan ponsel pintar anda, dan pindai kode respon cepat (QRcode) dibawah ini yang sesuai dengan kebutuhan penilaian anda

1) [QR Code]	2) [QR Code]	3) [QR Code]	[QR Code]	[QR Code]	[QR Code]	[QR Code]
4) Survey Akses Aplikasi e-planning	Survey Fasilitasi Penyusunan Renja	Survey Fasilitasi Penyusunan Renstra	Survey Akses Aplikasi Sistem Tata Ruang (SIMTARU)	Survey Fasilitasi Forum Data	Survey Musrenbang	Survey Fasilitasi Pengurusan Pencara Pembiayaan DAK dan Bantuan Keuangan

Info lebih lanjut klik
<http://bappeda.kotabogor.go.id>

- a. Survei Akses Aplikasi e-planning

<https://skm.kotabogor.go.id/survey/survei-aksesaplikasi-e-planning>

- b. Survei Fasilitas Penyusunan Renja
<https://skm.kotabogor.go.id/survey/surveifasilitas-penyusunan-renja>
- c. Survei Fasilitas Penyusunan Renstra
<https://skm.kotabogor.go.id/survey/surveifasilitas-penyusunan-renstra>
- d. Survey Akses Aplikasi Sistem Tata Ruang (SIMTARU)
[https://skm.kotabogor.go.id/survey/survey-akses-aplikasi-sistim-tata-ruang-\(simtaru\)](https://skm.kotabogor.go.id/survey/survey-akses-aplikasi-sistim-tata-ruang-(simtaru))
- e. Survey Fasilitas Forum Data
<https://skm.kotabogor.go.id/survey/survey-fasilitasiforum-data>
- f. Survey Musrenbang
<https://skm.kotabogor.go.id/survey/survey-musrenbang>
- g. Fasilitas Pengusulan Rencana Pembiayaan DAK dan Bantuan keuangan
[https:// skm.kotabogor.go.id/survey/fasilitas-pengusulan-rencana-pembiayaan-dak-danbantuan-keuangan](https://skm.kotabogor.go.id/survey/fasilitas-pengusulan-rencana-pembiayaan-dak-danbantuan-keuangan)

Output kegiatan sebagai berikut :

- a. Tersusunnya Data Aplikasi SIMPATIK Tahun 2019;
- b. Pemetaan Data Pembangunan 9.016 Elemen Data dan Analitical Data Pokok Perencanaan;
- c. Workshop Analisa Kebutuhan Data Perencanaan;
- d. Menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Propinsi dan Pusat.

Outcome kegiatan sebagai berikut :

Meningkatnya Ketersediaan dan Validitas data/Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah.

Permasalahan kegiatan sebagai berikut :

- a. Masih terdapat Perangkat Daerah yang kesulitan menginput data;
- b. SDM khusus Pengelola Data di Perangkat Daerah belum ada;
- c. Belum ada mekanisme rewards punishment tentang data.

E. PENYELENGGARAAN URUSAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2019	Capaian 2019
Kerjasama Pembangunan	Tingkat pencapaian koordinasi pembangunan(%)	100	40,62

Tabel 13 Program dan Indikator Kinerja Program Kerjasama Pembangunan

Program ini didukung oleh Kegiatan sebagai berikut :

1) Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bogor (TJSLP/CSR)

Kegiatan ini merupakan amanah dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Sasarannya adalah sektor usaha/pelaku usaha di Kota Bogor.

Dengan anggaran awal kegiatan sebesar Rp. 60.450.000,- pada perubahan anggaran ada penambahan Rp. 50.000.000,- sehingga total anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 110.450.000,- dan realisasi penyerapan sebesar Rp. 108.810.000,- (98,52%).

Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta meningkatkan hubungan antara Pemerintah Kota Bogor dengan Perusahaan sehingga serasi dan seimbang dalam pengelolaan lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat.

Output kegiatan sebagai berikut :

a. Database penawaran program dan kegiatan TJSLP/CSR

Usulan kegiatan yang akan didanai dari TJSLP/CSR tahun 2019 berasal dari 17 perangkat daerah/lembaga/forum/panitia kegiatan dengan kebutuhan biaya sebesar Rp. 20.739.001.438,- dengan rincian sebagai berikut Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, PMI, Forum Kota Sehat, dan Panitia Penyelenggara APCAT. Dari usulan tersebut, hanya sedikit yang dapat diakomodir oleh dana yang bersumber dari TJSLP/CSR.

b. Laporan pelaksanaan TJSLP/CSR

Laporan pelaksanaan TJSLP/CSR pada tahun 2019 berasal dari 22 perusahaan yang mempunyai anggaran dan rencana TJSLP/CSR. Ke-22 perusahaan tersebut adalah Boehringer Ingelheim, Padjadjaran Suites Resort & Convention Hotel, Perumda BPR Bank Kota Bogor, Lemongrass, The Mirah Hotel, Salak Padjadjaran Hotel, PT. Sinar Indonesia Loka, PT. Nutrifood, Zest Hotel Bogor, PT. PLN UPJ Bogor, PT. Bogor Anggana Cendekia, Yamaha Mekar Motor, 101 Hotel Bogor, PT. Bank OCBC NISP Tbk., PT. Bank BNI (Persero), Royal Padjadjaran Hotel, PT. Telekomunikasi Tbk. (Witel Bogor), Aston Bogor Hotel & Resort, PT. Taspen (Persero) Bogor, Hotel Amaroossa Royal Bogor, PT. Goodyear Indonesia, Tbk., dan Sahira Butik Hotel Pakuan.

Isi laporan pada umumnya berupa usulan dari masyarakat yang mengajukan permohonan kepada perusahaan. Realisasi TJSLP/CSR tersebut berjumlah Rp. 4.914.561.899,- yang terkait dengan 23 program dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019. Akan tetapi sekitar 38,83% dananya (Rp 1.908.358.090,-) berupa bantuan sosial kepada lembaga dan masyarakat yang digunakan untuk pemberian santunan anak yatim, bantuan konsumsi untuk peringatan hari-hari besar keagamaan, peringatan HUT Republik Indonesia, pemberian sembako untuk keluarga tidak mampu dan sejenisnya.

c. Pembuatan Peta Potensi TJSLP/CSR

- Hasil pemetaan potensi TJSLP/CSR didapatkan potensi bahwa perdagangan dan jasa terkonsentrasi di Kecamatan Bogor Tengah (mall atau pusat perbelanjaan dan hotel), untuk industri tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Bogor Tengah, sedangkan bank dan perkantoran umumnya terkonsentrasi di sepanjang Jalan Pajajaran;

- Perusahaan di Kota Bogor yang menjadi target monitoring pelaksanaan TJSPL/CSR Tahun 2019 berjumlah 98 perusahaan, tetapi baru 22 perusahaan yang melaporkan kegiatan TJSPL/CSR-nya. (Data 98 perusahaan terlampir
- Laporan pelaksanaan TJSPL/CSR pada tahun 2019, pemberi TJSPL/CSR berasal dari 22 perusahaan yang sebagian besar melakukan kegiatan di Kecamatan Bogor Tengah. (Data 22 perusahaan terlampir);
- Laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pendanaan TJSPL/CSR 2019 (penerima TJSPL/CSR) sebagian besar berlokasi di Kecamatan Bogor Tengah;
- Dari hasil pemetaan terlihat bahwa kegiatan TJSPL/CSR masih terkonsentrasi di Kecamatan Bogor Tengah, sedangkan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan berasal dari seluruh kecamatan di Kota Bogor.

d. Pembuatan Sistem Pelaporan TJSPL/CSR

- Sistem pelaporan TJSPL/CSR ini dibangun untuk menyediakan sarana komunikasi antara Bappeda selaku Sekretariat Tim Fasilitas TJSPL/CSR Kota Bogor dengan perusahaan-perusahaan selaku mitra TJSPL/CSR dalam penyampaian laporan kegiatan TJSPL/CSR yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan;
- Didalam sistem pelaporan, perusahaan dapat melaporkan kegiatan TJSPL/CSR dengan cara mengisi format-format yang telah disediakan. Format terdiri dari format tabel dan format laporan. Format laporan dicetak dan ditandatangani oleh penanggung jawab TJSPL/CSR di perusahaan dan dapat menjadi laporan resmi yang harus diserahkan ke Bappeda Kota Bogor;
- Selain berisi laporan, sistem ini juga berisi usulan-usulan kegiatan yang berasal dari Perangkat Daerah yang membutuhkan pendanaan dari TJSPL/CSR. Format isian usulan terdiri dari tabel dan proposal. Format proposal dapat dicetak dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan TJSPL/CSR atau kepala dinas serta dapat menjadi proposal resmi kegiatan TJSPL/CSR yang diusulkan kepada Bappeda Kota Bogor;
- Sistem pelaporan TJSPL/CSR ini dibangun untuk memudahkan Sekretariat Tim Fasilitas untuk memonitor pelaksanaan kegiatan TJSPL/CSR di Kota Bogor

serta memudahkan dalam pendokumentasian usulan kegiatan dan pelaporannya;

- Sistem pelaporan pada tahun 2019 belum disosialisasikan kepada Perangkat Daerah dan Perusahaan di Kota Bogor.

Outcome kegiatan :

Terciptanya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kota Bogor.

Permasalahan kegiatan sebagai berikut :

Pelaksanaan TJSLP/CSR belum optimal dikarenakan masih minimnya peran TJSLP/CSR dalam pembangunan Kota Bogor serta minimnya data pelaksanaan TJSLP/CSR yang dilaporkan oleh perusahaan kepada Tim Fasilitasi TJSLP/CSR Kota Bogor.

2. PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2019	Capaian 2019
Pengendalian Pembangunan	Tingkat tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	>97%	61,11%

Tabel 14 Program dan Indikator Kinerja Program Pengendalian Pembangunan

1) Upgrading Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Kota

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi berbasis WEB (WEB E-MONEV), yang dapat merekam, mengolah, memonitor dan mengevaluasi data triwulan kegiatan dari empat Perangkat Daerah Teknis (Dinas PUPR, DLH, Disperumkim dan Dishub) sehingga dapat menyajikan informasi terkait kinerja Perangkat Daerah tersebut. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.187.300.000,- dan realisasi Rp.175.285.100,- (93,59%).

Output kegiatan sebagai berikut :

- Laporan Pendahuluan;
- Laporan Akhir;
- File Digital Sistem Informasi Sarana dan Prasarana;
- Manual book (tata cara sistem aplikasi E-Monev).

Outcome kegiatan sebagai berikut :

- a. Tersedianya perhitungan capaian indikator terhadap RPJMD dan RKPD, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kebelakang dan capaian tahun 2019 sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk penyajian data infrastruktur;
- b. Tersedianya analisis dan alternatif rekomendasi, program, kegiatan beserta indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD.

Permasalahan kegiatan sebagai berikut :

Dalam pengembangan sistem informasi sarana dan prasarana kota masih memerlukan pengembangan lebih lanjut yaitu tampilan web yang lebih mudah dipahami dan mudah dioperasikan oleh pengguna (*user friendly*), selain itu proses input dan output data teknis perlu ada pengembangan fitur, sehingga operator (admin) lebih mudah dalam melakukan proses analisis data.

F. PENYELENGGARAAN URUSAN PENATAAN RUANG

1. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Program pengendalian pemanfaatan ruang diukur dari pencapaian persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang.

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2019	Capaian 2019
Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Presentase keterlaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang	100 %	100%

Tabel 15 Program dan Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Sosialisasi Tata Ruang

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 907.255.000 dan realisasi sebesar Rp. 873.558.650.- (96.29%) dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pendampingan Persetujuan Substansi Revisi RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031

Bertujuan untuk mendapatkan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah atas Perubahan RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031 dari Tim Koordinasi

Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Adapun komponen kegiatan ini adalah pengadaan jasa konsultansi perorangan sebagai pendamping dalam proses revisi RTRW yang terdiri dari Tenaga Ahli Perencana Kota dan Tenaga Ahli Infrastruktur Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 99.000.000,- dan realisasi Rp. 97.181.150,-

Proses persetujuan substansi Revisi RTRW Kota Bogor pada Tahun 2019 sebagai berikut :

- Persiapan bahan rekomendasi Gubernur Jawa Barat

Pada tahap ini dipersiapkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Permen ATR No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah.

- Proses rekomendasi Gubernur Jawa Barat

Pada tahap ini dokumen-dokumen tersebut dibahas oleh Pokja Perencanaan TKPRD Provinsi pada tanggal 15 Agustus 2019 dan pada tanggal 25 September 2019 serta diakhiri dengan Rapat Pleno TKPRD Provinsi pada tanggal 3 Oktober 2019 yang menghasilkan Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Barat No. 650/5920/DBMPR tanggal 28 November 2019. Pada tahap ini pula dilaksanakan sidang validasi KLHS Revisi RTRW Kota Bogor tanggal 4 Agustus 2019, yang menghasilkan Surat Validasi KLHS Revisi RTRW Kota Bogor No. 660.1/3762/DLH tanggal 12 Agustus 2019.

- Proses persetujuan substansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Setelah surat rekomendasi Gubernur Jawa Barat diterima, maka dokumen Revisi RTRW Kota Bogor disampaikan ke Kementerian ATR pada tanggal 18 Desember 2019, yang direncanakan akan dibahas pada awal tahun 2020.



Output kegiatan sebagai berikut :

- a. Laporan Pendampingan dari Tenaga Ahli Perencana Kota dan Tenaga Ahli Infrastruktur Kota;
- b. Dokumen Kelengkapan Rekomendasi Gubernur Jawa Barat/ Persetujuan Substansi Kementerian ATR;
- c. Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Barat tentang Revisi RTRW Kota Bogor.

Outcome kegiatan sebagai berikut :

Terkendalnya pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW/RDTR Periode Rencana Tahun 2020- 2024.

b. Penyusunan Maket Digital

Bertujuan untuk menyediakan media perencanaan dan sosialisasi tata ruang Kota Bogor dalam bentuk maket digital tiga dimensi, pagu anggaran sebesar Rp.400.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 379.500.000,-

Tujuan kegiatan adalah :

- Dikembangkannya konsep dan rencana pengembangan maket digital;
- Dikembangkannya konsep dan rencana pengembangan maket digital 3 dimensi berbasis geospasial;
- Dikembangkannya database maket digital yang dibangun dengan prosedur pemodelan 3 dimensi;
- Dikembangkannya database maket digital.

Output kegiatan sebagai berikut :

- a. Buku laporan yang terdiri dari laporan pendahuluan, laporan antara, laporan draft akhir, laporan akhir, dan executive summary;
- b. Maket digital 3 dimensi berbasis desktop dan web 3 dimensi scene kondisi eksisting dan perencanaan Kota Bogor yang dideliniasi pada kebijakan rencana tata ruang Kota Bogor;
- c. Web visualisasi ruang kota dalam bentuk 3D.

Outcome kegiatan sebagai berikut :

Terkendalnya pemanfaatan ruang dikawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW/RDTR Periode Rencana Tahun 2020- 2024.

c. Penyusunan Materi Sosialisasi Tata Ruang

Bertujuan untuk menyediakan video profil rencana tata ruang, pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 99.330.000,-.

Tujuan kegiatan adalah :

- Menyajikan informasi kondisi potensi dan permasalahan Kota Bogor;
- Menyajikan rencana struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis dan ketentuan peraturan zonasi;
- Menyajikan beberapa lokasi pengembangan pada rencana tata ruang.

Output kegiatan sebagai berikut :

Adanya video sosialisasi Revisi RTRW Kota Bogor Tahun 2011 – 2031.

Outcome kegiatan sebagai berikut :

Terkendalinya pemanfaatan ruang dikawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW/RDTR Periode Rencana Tahun 2020 - 2024.

d. Penyusunan Pra Desain Park and Ride Terminal Bubulak

Maksud pelaksanaan kegiatan adalah tersusunnya pra desain park and ride dan pengintegrasian dengan kawasan Transfer Point/Terminal Bubulak, pagu anggaran sebesar Rp.72.605.000,- dan realisasi sebesar Rp. 72.127.000,-

Tujuan kegiatan adalah :

- Teridentifikasinya kebutuhan alokasi ruang di kawasan Transfer Point/Terminal Bubulak;
- Teridentifikasinya kebutuhan kapasitas park and ride serta fasilitas lainnya yang terintegrasi;
- Tergambarnya pra desain park and ride dan kawasan sekitarnya;
- Tersedianya rancangan kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan.

Output kegiatan sebagai berikut :

Tersedianya Pra Desain Park and Ride serta Kawasan Sekitarnya.

Outcome kegiatan sebagai berikut :

Terkendalinya pemanfaatan ruang dikawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW/RDTR Periode Rencana Tahun 2020- 2024.

e. Pengembangan SIMTARU

Maksud pelaksanaan kegiatan adalah agar dimanfaatkannya SIMTARU untuk penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bogor. SIMTARU mendapat

penghargaan Juara ke-2 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Jawa Barat Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 99.577.500,-

Tujuan kegiatan adalah :

- Pengembangan web SIMTARU;
- Pengembangan konten fasilitas pelayanan informasi peruntukan ruang;
- Pengembangan konten dokumentasi perizinan dan pengawasan;
- Pengembangan aplikasi berbasis android;
- Meningkatkan kemampuan operator sistem dari PD terkait.

Output kegiatan sebagai berikut :

- Web SIMTARU;
- Dashboard SIMTARU;
- Panduan penggunaan yang sudah terupdate.

Outcome kegiatan sebagai berikut :

Terkendalinya pemanfaatan ruang dikawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW/RDTR Periode Rencana Tahun 2020- 2024.

f. Pengadaan Hardware

Bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung pengembangan SIMTARU, pagu anggaran sebesar Rp. 98.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 96.498.000,-

Output kegiatan sebagai berikut :

Server dan tablet operasional.

Outcome kegiatan sebagai berikut :

Terkendalinya pemanfaatan ruang dikawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW/RDTR Periode Rencana Tahun 2020- 2024.

BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Kerjasama dengan Bank Kota Bogor

- 1) Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dengan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor.
- 2) Dasar Hukum :
 - a. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - e. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat;
- k. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum;
- l. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031;
- n. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- o. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

3) Bidang Kerjasama

No	Bidang Kerjasama	Lokasi
1	Pembangunan toilet	SDN Tajur 2
		SDN Cimahpar 2
2	Pemanfaatan limbah RPH melalui budi daya magot sebagai alternatif pakan lele	RPH terpadu Bubulak Kecamatan Bogor Barat
3	Peningkatan keahlian/keterampilan bagi masyarakat dan pengusaha kecil (UKM)	Pelatihan/Kursus Keterampilan Bagi UKM dan Wira Usaha di 8 Kelurahan di Kecamatan Bogor Utara
4	Pengadaan Jaket Tim Wushu Junior Kota Bogor untuk Kejuaraan Daerah Wushu Junior	Kota Bogor
5	Modal Usaha UP2K PKK	Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan

6	Bantuan untuk kegiatan keagamaan dan bakti sosial	Kota Bogor
---	---	------------

Tabel 16 Uraian Bidang Kerjasama dan Lokasi

- 4) Nama Kegiatan
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- 5) Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dengan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor.
- 6) Sumber dan Jumlah Anggaran
Anggaran berasal dari TJSLP/CSR Bank Kota Bogor.
- 7) Jangka Waktu Kerjasama
Tahun 2018.

2. Kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial

- 1) Mitra yang Diajak Kerjasama
Badan Informasi Geospasial.
- 2) Dasar Hukum
 - a. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik;
 - c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial;
 - d. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
 - e. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - f. Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah;

- i. Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
- j. Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2017 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- k. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1: 50.000;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah;
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata naskah dinas instansi pemerintah;
- n. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor tahun 2011 – 2031;
- o. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
- p. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- q. Peraturan Walikota Bogor Nomor 112 tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor;
- r. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/685A/SJ tentang Penyiapan Infrastruktur dan Jaringan untuk Kebijakan Satu Peta bagi Pemerintah Daerah tanggal 2 Februari 2018;
- s. Kesepakatan Bersama antara Badan Informasi Geospasial dengan Pemerintah Kota Bogor tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kota Bogor Nomor 7.1/KA-BIG/PK.05/1/2019 dan Nomor: 050/KK.3-BAPPEDA/2019.

3) Bidang Kerjasama

- a. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi geospasial Kota Bogor;
 - b. Pengamanan dan penyebarnya data dan informasi geospasial Kota Bogor;
 - c. Pemeliharaan, pemutakhiran dan pertukaran data dan informasi geospasial;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial Daerah Kota Bogor; dan
 - e. Penggunaan dan pengembangan teknologi terkait infrastruktur informasi geospasial.
- 4) Nama Kegiatan
Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Di Kota Bogor.
 - 5) Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dengan Badan Informasi Geospasial.
 - 6) Sumber dan Jumlah Anggaran
Anggaran masing masing pihak.
 - 7) Jangka Waktu Kerjasama
Tahun 2019-2024.

3. Kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial

- 1) Mitra yang Diajak Kerjasama
Badan Informasi Geospasial.
- 2) Dasar Hukum
 - a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-419 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 12 Februari 2014.

3) Bidang Kerjasama

a. Penyelenggaraan data dan informasi geospasial antara lain :

- Pembangunan basis data dan metadata geospasial;
- Penyelenggaraan dan pemanfaatan jaring kontrol geodesi;
- Penyelenggaraan informasi geospasial dasar dan tematik.

b. Pengembangan data dan informasi geospasial antara lain :

- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
- Penelitian dan pengembangan data dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya; dan
- Pembangunan dan pengembangan jaringan informasi geospasial nasional.

c. Pemanfaatan bersama data dan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di Kota Bogor;

d. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**; dan

e. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

4) Nama Kegiatan

Penyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan data dan Informasi Geospasial di Kota Bogor.

5) Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Daerah Dengan Badan Informasi Geospasial.

6) Sumber dan Jumlah Anggaran
Anggaran masing masing pihak.

7) Jangka Waktu Kerjasama
Tahun 2019-2020.

B. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Forum Koordinasi :

- Forum Satu Data Indonesia.

2. Materi Koordinasi :

- Pengintegrasian Satu Peta.
3. Instansi Vertikal yang Terlibat :
- Kemenko Perekonomian, BIG, Dinas Kominfo.
4. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- Anggaran masing masing pihak.
5. Perangkat Daerah :
- Bappeda, Dinas PUPR, BPN Kota Bogor, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor.
6. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan :
- Satu kali melaksanakan koordinasi.
7. Hasil dan Manfaat Koordinasi :
- Terintegrasinya Satu peta untuk Kota Bogor.
8. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi :
- Kota Bogor harus membuat standarisasi satu peta.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Forum Koordinasi :
- Musrenbang Nasional;
 - Musrenbang Tk Provinsi;
 - Forum KOPDAR Provinsi Jawa Barat.
2. Materi Koordinasi :
- Kaitan dengan Musrenbang baik Kota maupun Provinsi dan Nasional;
 - Kaitan dengan kegiatan KOPDAR;
 - Kaitan dengan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan;
 - Kaitan dengan tugas dan fungsi subid perencanaan pemerintahan.
3. Instansi Vertikal yang Terlibat :
- Bappenas;
 - Kemendagri;
 - Bappeda Provinsi Jabar;
 - Setda Provinsi Jawa Barat;
 - Perangkat daerah mitra kerja Subid Pemerintahan.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran :
 - APBD Kota Bogor.
5. Perangkat Daerah :
 - Seluruh Perangkat Daerah se-Kota Bogor;
 - Bappeda Provinsi;
 - Kabiro Pemerintahan Provinsi Jabar;
 - Perangkat Daerah mitra kerja Subid Pemerintahan.
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan :
 - 3 orang dengan pendidikan minimal S-1 dan Minimal Golongan III.
7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan :
 - 10 kali koordinasi.
8. Hasil dan Manfaat Koordinasi :
 - Adanya pemahaman yang sama dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.
9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi:
 - Menjadi bahan rujukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

BAB VI PENUTUP

A. PENGHARGAAN

Penghargaan yang diperoleh Bappeda Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Kota Sangat Inovatif peringkat ke- 2 dari seluruh Kota se- Indonesia dalam Penghargaan Inovative Government Award yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan perolehan indeks sebesar 30.640 untuk 47 inovasi dari seluruh perangkat daerah di Kota Bogor.



2. Kota Bogor juga memperoleh Penghargaan Regional Leader Entrepreneur Award 2019 dari Mark Plus Incorporation untuk kategori Kemiskinan dan Pendidikan, yang merupakan apresiasi kepada pemimpin daerah dalam penerapan inovasi, kreativitas dan entrepreneurship.



3. Penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) Tahun 2019

Merupakan penilaian kinerja yang diikuti oleh 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 99 Kota di Indonesia yang diberikan oleh Yayasan Pengembangan Tata Kelola Indonesia melalui Indonesian Institute Public Governance (IIPG). Penilaian meliputi aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan sumber daya manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategis serta pimpinan yang inovatif. Pemerintah Kota Bogor memperoleh Kategori Penghargaan Silver.



B. INOVASI

Inovasi Bappeda Kota Bogor adalah SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang), dimana inovasi ini memperoleh peringkat kedua dari kategori Inovasi Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.

